



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 3A BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8337975, FAKSIMILI (0251) 8338820
WEBSITE: <http://biogen.bsip.pertanian.go.id>, E-MAIL: bsip.biogen@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

Nomor: 1615/Kpts/OT.050/H.11/03/2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Informasi Pasal 21 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang tersedia setiap saat yang didalamnya terdapat Daftar Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - c. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian tentang penetapan Daftar Informasi Publik pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia (R.I.) Nomor 17 Tahun 2000, Jo Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor

25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/10/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 279/Kpts/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam dictum KESATU merupakan Informasi Publik yang dapat diakses dan dikelompokan berdasarkan subyek informasi sesuai dengan kegiatan setiap penerbit Informasi, meliputi:
- a. Ringkasan Isi Informasi;
 - b. Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi;
 - c. Penanggung Jawab Pembuat/Penerbit Informasi;
 - d. Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi;
 - e. Bentuk Informasi;
 - f. Retensi;
 - g. Klasifikasi Dokumen
- KETIGA : Informasi lain yang belum ditetapkan dalam keputusan ini, maka dapat ditetapkan dalam keputusan tersendiri sebagai informasi yang dikecualikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
pada tanggal : 1 Maret 2024

**Kepala Balai Besar/
Kuasa Pengguna Anggaran**



Arif Surahman, S.Pi, M.Si., Ph.D
NIP. 197204181998031001

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Yang bersangkutan
2. Arsip

Lampiran 1.
 Daftar Informasi Publik Balai Besar Pengujian Standar
 Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian
 Nomor : 1615/Kpts/OT.050/H.11/03/2024
 Tanggal : 1 Maret 2024

No.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuat/Penerbit Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi		Bentuk		Retensi	Klasifikasi Dokumen
				Hard Copy	Soft Copy				
1	Informasi nama jalan, nomor, kota, provinsi, kode pos, nomor telepon/fax, alamat email domain pertanian.go.id, alamat website	BBPSI Biogen	Ketua Kelompok Kerja Layanan Standar Instrumen (LSI)					1 Tahun	Berkala
2	Informasi ruang lingkup kegiatan dan maksud tujuan	BBPSI Biogen	Ketua Kelompok Kerja Program dan Evaluasi (PE)					1 Tahun	Berkala
3	Informasi tugas unit kerja dan fungsi unit kerja	BBPSI Biogen	Ketua Kelompok Kerja PE					1 Tahun	Berkala
4	Informasi terkait struktur organisasi	BBPSI Biogen	Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU)					1 Tahun	Berkala
5	Informasi terkait fasilitas dibawah koodinasi unit kerja	BBPSI Biogen	Kabag TU					1 Tahun	Berkala
6	Informasi nama dan jabatan, alamat unit kerja pejabat, nomor telepon unit kerja, email (domain pertanian.go.id), latar belakang pendidikan, penghargaan yang pernah diterima	BBPSI Biogen	Ketua Kelompok Kerja LSI					1 Tahun	Berkala
7	Informasi tentang agenda kegiatan Instansi 1 bulan kedepan dan 1 bulan kebelakang	BBPSI Biogen	Ketua Kelompok Kerja LSI					1 Tahun	Setiap Saat
8	LHKPN yang telah di verifikasi KPK dan Rekapitulasi LHKASN	BBPSI Biogen	Kabag TU					1 Tahun	Berkala
Informasi Kegiatan dan Kinerja Badan Publik									
9	Laporan Tahunan unit kerja minimal 5 tahun terakhir	BBPSI Biogen	Ketua Kelompok Kerja PE					2 Tahun	Berkala
10	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) minimal 5 tahun terakhir	BBPSI Biogen	Ketua Kelompok Kerja PE					1 Tahun	Berkala
11	Informasi DIPA minimal 5 tahun terakhir	BBPSI Biogen	Ketua Kelompok Kerja PE					2 Tahun	Berkala
12	Informasi Layanan Publik	BBPSI Biogen	Ketua Kelompok Kerja LSI					1 Tahun	Setiap Saat
13	LAKIP dan/atau LAKIN minimal 5 tahun terakhir	BBPSI Biogen	Ketua Kelompok Kerja PE					2 Tahun	Berkala
Informasi Keuangan Badan Publik									
14	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAK/L)	BBPSI Biogen	Ketua Kelompok Kerja PE					1 Tahun	Berkala
15	Laporan realisasi anggaran tiga triwulan	BBPSI Biogen	Kabag TU					1 Tahun	Berkala
16	Laporan Keuangan yang sudah selesai diaudit minimal 5	BBPSI Biogen	Kabag TU					2 Tahun	Berkala

